INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 4363-4376
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Kontruksi Masyarakat Berdasarkan Konsep Ummah dalam Piagam Madinah

Hadriana Sulni
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: hadriana.sulni@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep ummah dalam konstruksi masyarakat Islam melalui Piagam Madinah dan perspektif Islam terkait masyarakat madani serta kewarganegaraan. Piagam Madinah, sebagai dokumen sejarah penting, merumuskan hubungan antara masyarakat yang beragam baik suku, agama, maupun budaya—dengan pemangku kebijakan dan kekuasaan secara sistematis. Gagasan-gagasan dalam Piagam Madinah melampaui zamannya dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas, yang memungkinkan pembentukan sebuah sistem pemerintahan yang modern dan pluralis di tengah masyarakat Madinah yang sangat beragam. Dalam konteks ini, ummah bukan hanya sekadar kumpulan individu, tetapi komunitas yang memiliki tujuan hidup bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih bermartabat dan adil, berdasarkan ajaran Tuhan. Konsep ummah dalam masyarakat madani dimulai sejak proses hijrah Nabi Muhammad SAW, yang menjadi dasar pembangunan peradaban baru dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dan penghargaan terhadap keberagaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ummah dalam Islam adalah masyarakat yang bersatu dalam visi dan misi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, sejahtera, dan beradab. Piagam Madinah mengajarkan pentingnya menciptakan hubungan yang harmonis dan adil antara umat dan kekuasaan dalam kehidupan bernegara.

Kata Kunci: *Konsep Ummah, Piagam Madinah, Sejarah Islam*

Copyright @ Hadriana Sulni

Abstract

This research aims to explore the concept of ummah in the construction of Islamic society through the Medina Charter and the Islamic perspective on civil society and citizenship. The Medina Charter, as an important historical document, systematically outlines the relationship between a diverse society comprising various tribes, religions, and cultures and the governing authorities. The ideas presented in the Medina Charter go beyond its time, emphasizing principles of justice, equality, and inclusivity, which facilitated the establishment of a modern and pluralistic system of governance in the diverse society of Medina. In this context, ummah is not merely a collection of individuals, but a community with a shared purpose to achieve a more dignified and just life, based on divine teachings. The concept of ummah in a civil society began with the migration of Prophet Muhammad (PBUH), which laid the foundation for a new civilization centered on social justice and respect for diversity. The research findings suggest that ummah in Islam is a society united in vision and mission to achieve a better, prosperous, and civilized life. The Medina Charter teaches the importance of fostering harmonious and just relations between the people and the authorities in the governance of the nation.

Keywords: *Ummah Concept, Medina Charter, Islamic History*

PENDAHULUAN

Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah bukan hanya sebagai sebuah peristiwa penting dalam sejarah Islam, tetapi juga sebagai momentum lahirnya tatanan sosial baru yang menekankan pentingnya persatuan dan kerukunan antar berbagai kelompok masyarakat. Setelah tiba di Madinah, yang saat itu dihuni oleh beragam suku seperti Auz, Khazraj, serta komunitas Yahudi, Nabi Muhammad memulai berbagai langkah untuk menciptakan komunitas yang harmonis. Di samping itu, Madinah juga menjadi tempat berkumpulnya para Muhajirun, yakni orang-orang Quraisy yang hijrah bersama Nabi. Dalam kondisi sosial yang begitu heterogen ini, Nabi Muhammad SAW menghadapi tantangan besar untuk menyatukan beragam suku dan agama dalam satu komunitas yang saling menghormati.

Salah satu langkah besar yang diambil Nabi adalah mendirikan masjid sebagai pusat ibadah dan interaksi sosial, serta membangun Piagam Madinah yang berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok di Madinah, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Piagam Madinah ini mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas, seperti kaum Yahudi. Nabi Muhammad melalui piagam ini mengajarkan kepada umatnya untuk hidup berdampingan secara damai, menghormati perbedaan, dan menegakkan keadilan tanpa memandang suku, ras, atau agama.

Copyright @ Hadriana Sulni

Tujuan utama Nabi Muhammad di Madinah adalah membangun sebuah komunitas yang tidak hanya terdiri dari orang-orang yang sepaham dalam hal agama, tetapi juga sebuah masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu bisa menjalankan keyakinan dan kehidupannya dengan bebas, tanpa rasa takut atau kecurigaan. Hal ini tercermin dalam Piagam Madinah, yang menjadi landasan bagi kehidupan sosial-politik di kota tersebut. Melalui piagam ini, Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, keadilan, dan toleransi, bukan permusuhan atau paksaan.

Piagam Madinah sendiri dapat dianggap sebagai sebuah dokumen yang mencerminkan visi besar Nabi Muhammad dalam menciptakan perdamaian, yang tidak hanya terbatas pada hubungan antar umat Islam, tetapi juga dengan golongan-golongan lain di luar Islam. Salah satu poin penting dalam Piagam Madinah adalah penerimaan terhadap keberagaman, baik itu keberagaman agama, suku, maupun budaya. Nabi Muhammad SAW tidak mendiktekan ajaran Islam secara otoriter, melainkan memberikan ruang bagi setiap individu untuk hidup sesuai dengan keyakinannya masing-masing, asalkan tidak mengganggu kedamaian dan kestabilan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, Piagam Madinah juga berisi nilai-nilai yang sangat relevan dengan hak asasi manusia, hak perlindungan hukum, serta kewajiban untuk menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat. Dalam konteks politik modern, Piagam Madinah bisa dianggap sebagai manifesto politik pertama dalam sejarah Islam, yang menekankan pentingnya peraturan yang adil bagi semua golongan, tanpa diskriminasi.

Salah satu konsep utama yang sangat penting dalam Piagam Madinah adalah "Ummah", yang merujuk pada suatu komunitas atau bangsa yang memiliki ikatan kuat dalam kesatuan dan persatuan. Konsep Ummah ini mencerminkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam masyarakat Madinah, Ummah bukan hanya berarti kesatuan dalam agama, tetapi juga dalam hal sosial, politik, dan ekonomi. Konsep ini menekankan pentingnya nilai-nilai toleransi, keadilan sosial, egalitarianisme, serta keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.

Ummah juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang mengingatkan setiap individu untuk berperilaku baik, dan untuk menegakkan moralitas dalam masyarakat. Melalui konsep ini, Nabi Muhammad SAW memberikan teladan tentang bagaimana membangun masyarakat yang adil, damai, dan saling menghormati meski terdapat perbedaan suku, agama, dan latar belakang sosial (Adistira, 2022). Dengan demikian, Ummah dalam Piagam Madinah bukan hanya sekedar konsep teologis, tetapi juga memiliki dimensi praktis yang

Copyright @ Hadriana Sulni

sangat relevan dengan kehidupan sosial-politik masyarakat saat itu, dan bahkan bisa diterapkan dalam konteks sosial-politik modern.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan deskriptif analitis, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kepustakaan (library research) sebagai metode utama untuk menggali informasi dari berbagai sumber tertulis yang ada. Dalam hal ini, penulis mengacu pada tahapan yang diajukan oleh Nugroho Notosusanto dalam bukunya Norma-norma dalam Pemikiran dan Penulisan Sejarah, yang menekankan pentingnya proses heuristik, yaitu pencarian dan pengumpulan jejak-jejak sejarah yang ada.

Pendekatan heuristik ini memungkinkan penulis untuk menyusun fakta-fakta sejarah secara sistematis dan menyeluruh, dengan mengandalkan literatur yang relevan sebagai dasar utama dalam penyusunan kajian ini. Lebih lanjut, penulis juga menggunakan metode istoriografi, yang merujuk pada penulisan sejarah berdasarkan kajian terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, serta interpretasi yang dilakukan melalui sumber-sumber tertulis yang ada. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti, dengan menyandingkan fakta sejarah yang tercatat dalam literatur dengan perspektif analitis yang dibangun oleh penulis (Permatasari, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menghadapi tantangan besar dalam mengelola keberagaman sosial dan kultural yang ada di kota tersebut. Masyarakat Madinah saat itu terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang yang sangat berbeda, baik dari segi agama, etnis, maupun kebiasaan sosial. Untuk mengatasi perbedaan ini dan menciptakan kesatuan yang kokoh di tengah keberagaman tersebut, Nabi Muhammad SAW memperkenalkan sebuah gagasan revolusioner dalam bentuk perjanjian tertulis yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam ini, yang sering disebut sebagai Konstitusi Madinah, bukan hanya sebuah dokumen hukum, melainkan juga merupakan dasar bagi terciptanya masyarakat Madinah yang harmonis dan saling mendukung meskipun sangat heterogen (Fattah, 2006).

Piagam Madinah berfungsi sebagai instrumen yang mengatur hubungan antar berbagai kelompok yang ada di Madinah, termasuk antara umat Muslim, Yahudi, dan kelompok-kelompok lainnya. Dengan adanya perjanjian ini, Nabi Muhammad SAW berhasil

Copyright @ Hadriana Sulni

menciptakan sebuah sistem yang menghargai perbedaan, namun tetap mampu menjaga kesatuan dan stabilitas sosial. Konsep utama yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah tentang kewajiban semua pihak untuk menjaga keharmonisan dan keadilan di dalam masyarakat, serta tentang hak dan kewajiban masing-masing kelompok untuk hidup berdampingan secara damai.

Dalam perspektif ilmu politik dan sejarah kebudayaan, Piagam Madinah ini dapat dipandang sebagai dokumen politik pertama dalam dunia Islam yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun lahir pada zaman yang jauh sebelum munculnya konsep-konsep modern tentang negara dan pemerintahan, Piagam Madinah mengandung prinsip-prinsip yang sangat relevan dengan pemikiran politik kontemporer, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pluralisme. Salah satu kata kunci yang mencerminkan esensi dari piagam ini adalah "Ummah" — yang merujuk pada komunitas yang terikat dalam kesatuan meskipun terdiri dari beragam kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda.

Dari sudut pandang politik, Piagam Madinah menunjukkan sebuah model negara yang inklusif dan mengutamakan persatuan di tengah perbedaan. Dengan meletakkan dasar hukum yang jelas dan adil, Nabi Muhammad SAW berhasil mendirikan negara yang tidak hanya mengutamakan kepentingan umat Muslim, tetapi juga memberi ruang bagi kelompok-kelompok lain untuk hidup sesuai dengan keyakinan dan adat istiadat mereka masing-masing (Fattah, 2006). Dalam konteks ini, Negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW menjadi contoh bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam, sebagaimana diungkapkan oleh Robert Bellah, seorang ahli sosiologi agama terkemuka. Bellah melihat Negara Madinah sebagai model bagi hubungan harmonis antara agama dan pemerintahan, di mana nilai-nilai agama menjadi dasar etika dan moral bagi kehidupan bernegara.

Selain itu, pemikir kontemporer Muhammad Arkoun menggambarkan usaha Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah sebagai suatu "Eksperimen Madinah," yang merupakan upaya untuk menciptakan sistem sosial-politik yang menghargai keberagaman, sekaligus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Eksperimen ini, menurut Arkoun, adalah sebuah terobosan dalam pemikiran Islam yang mengajarkan pentingnya hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan agama.

Copyright @ Hadriana Sulni

1. Konsep *Ummah*

Kata "ummah" memiliki akar kata dari bahasa Ibrani yang berarti suku bangsa atau komunitas. Secara etimologis, kata ini berasal dari akar kata amma-ya'ummu yang memiliki makna bergerak menuju, bergantung pada, atau meneladani. Dari akar kata yang sama, muncul pula kata umm yang berarti "ibu" dan imām yang berarti "pemimpin", keduanya menggambarkan sosok yang menjadi teladan dan tumpuan harapan bagi anggota komunitas. Ibn Manzûr, seorang ahli bahasa, mengungkapkan tiga makna leksikal dari kata ummah: (1) suatu kelompok atau golongan manusia (jamā'ah), (2) setiap kelompok manusia yang dihubungkan dengan nabi, dan (3) setiap generasi manusia sebagai satu umat yang memiliki ikatan spiritual dan sosial (Arief, 1992).

Armstrong, seorang pemikir, berpendapat bahwa ummah memiliki makna sakral, yakni sebuah tanda bahwa Tuhan telah memberkati usaha untuk membebaskan umat manusia dari penindasan dan ketidakadilan. Kesehatan politik ummah memiliki tempat yang hampir setara dengan pilihan teologis tertentu dalam kehidupan seorang Kristen, seperti Katolik, Protestan, atau Baptis (Faqih, 2021). Dalam pandangan Armstrong, ummah bukan sekadar sebuah komunitas sosial-politik, tetapi juga merupakan entitas yang memiliki dimensi spiritual yang mendalam, terkait dengan upaya untuk mewujudkan keadilan dan kebaikan bagi umat manusia (Khashogi, 2012).

Namun, meskipun ada kecenderungan untuk menyamakan ummah dengan komunitas, perbandingan ini tidak sepenuhnya akurat. Abdul Rasyid Moten, seorang ahli ilmu politik dari Universitas Islam Internasional Malaysia, menilai bahwa menyamakan ummah dengan komunitas adalah simplifikasi yang berlebihan. Komunitas, menurut Moten, lebih mengarah pada suatu kelompok yang terbentuk berdasarkan kesamaan perasaan, identitas, budaya, wilayah, ras, atau bahkan darah. Komunitas bisa saja dibatasi oleh faktor-faktor geografis dan etnis tertentu. Sebaliknya, ummah tidak terikat pada ras, budaya, bahasa, sejarah, atau batasan wilayah geografis. Ummah lebih mengarah pada suatu kesatuan yang melampaui perbedaan tersebut, yakni sebuah kelompok yang bersatu oleh ikatan spiritual dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu keadilan, kebaikan, dan kebajikan universal.

Konsep Ummah (Khashogi, 2012) dalam Islam memiliki makna yang jauh lebih dalam dan luas daripada sekadar istilah yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Dalam pemikiran Barat, istilah seperti 'rakyat', 'bangsa', atau 'negara' sering digunakan untuk menggambarkan kelompok manusia yang terbentuk berdasarkan kesamaan ras, wilayah, atau sejarah tertentu. Namun, hal ini berbeda dengan pengertian Ummah dalam Islam. Ummah bukanlah sekadar sebuah kelompok yang dibatasi oleh identitas geografis, rasial,

Copyright @ Hadriana Sulni

atau politis. Sebaliknya, Ummah adalah komunitas global yang tidak terikat pada batasan fisik dunia ini, melainkan bersatu oleh kesamaan iman dan keyakinan terhadap wahyu Tuhan yang terakhir. [1]

Marcel A. Boisard, seorang pemikir yang mengkaji konsep ini, menjelaskan bahwa ide tentang Ummah atau komunitas dalam Islam tidak dapat ditemukan dalam tradisi pemikiran Barat. Dalam pandangannya, Ummah adalah sebuah entitas yang terbentuk dari orang-orang yang beriman, yang bersatu tidak hanya oleh faktor politik, tetapi juga oleh agama yang menjadi dasar ikatan mereka. Ummah berpusat pada wahyu Tuhan dan ajaran yang terkandung di dalamnya, yang dianggap sebagai petunjuk hidup yang benar dan final. Dalam hal ini, para anggota Ummah merasa bangga karena mereka berada dalam satu kesatuan yang diikat oleh kebenaran yang datang langsung dari Tuhan. Kesatuan ini bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga melibatkan rasa kebanggaan bersama dalam mengikuti ajaran yang dianggap sebagai wahyu terakhir yang paling sempurna.[2]

Jika kita merenungkan lebih dalam, kita akan menemukan tiga karakteristik mendasar dari Ummah yang membedakannya dari konsep-konsep serupa yang ada dalam tradisi Barat. Pertama, Ummah tidak terikat oleh batasan geografis. Konsep Ummah dalam Islam sangat luas; ia tidak hanya mencakup satu negara atau benua, tetapi meluas ke seluruh alam semesta. Dalam pandangan Islam, siapa pun yang mengikuti ajaran Islam, di manapun mereka berada, dianggap sebagai bagian dari Ummah. Ini berarti bahwa Ummah adalah sebuah komunitas global yang melampaui sekat-sekat negara dan benua. Bahkan bagi mereka yang belum beragama Islam, mereka masih dipandang sebagai anggota potensial yang bisa bergabung dengan Ummah, jika mereka menerima ajaran Islam.

Kedua, Ummah tidak dibatasi oleh ras atau etnis tertentu. Sementara dalam banyak konsep kebangsaan yang berlaku di dunia Barat, identitas rasial atau etnis sering kali menjadi faktor utama dalam membentuk kesatuan sebuah bangsa, Ummah mengajarkan bahwa semua umat manusia, tanpa memandang ras atau latar belakang etnis, memiliki tempat dalam komunitas ini. Islam menganggap setiap individu yang mengikuti ajaran Islam sebagai bagian dari Ummah, dan bahkan orang non-Muslim pun dianggap sebagai anggota potensial yang dapat dijangkau dan diajak bergabung. Dengan demikian, Ummah adalah komunitas yang inklusif dan mengakui keragaman manusia tanpa memandang perbedaan rasial atau etnis.

Ketiga, Ummah bukanlah sebuah 'negara' dalam pengertian politis. Sebuah negara biasanya memiliki batasan geografis yang jelas, sebuah pemerintahan yang mengatur, serta

[1] Faqih.
[2] Khashogi.

Copyright @ Hadriana Sulni

hukum yang berlaku untuk sekelompok orang di dalam wilayah tersebut. Namun, Ummah tidak terbatas pada wilayah atau batasan politis mana pun. Sebaliknya, Ummah adalah komunitas global yang dapat mencakup berbagai negara, bahkan melampaui struktur negara itu sendiri. Dalam hal ini, Ummah bukanlah entitas yang terorganisir dalam bentuk negara dengan pemerintahan dan hukum yang berlaku untuk satu wilayah, melainkan sebuah kesatuan yang meliputi umat Muslim di seluruh dunia, yang terikat oleh ajaran yang sama.

2. Konsep *Ummah* dalam Alqur'an

Makna pertama yang dapat kita temui adalah Ummah yang merujuk pada agama, aqidah, atau syari'ah. Dalam Surah Al-Anbiya' (21:92), Ummah digunakan untuk menggambarkan ajaran agama atau sistem hukum yang harus diikuti oleh umat Islam. Ini menunjukkan bahwa Ummah bisa berarti suatu sistem hidup yang diatur dalam kerangka agama, yang mencakup ajaran moral, etika, dan hukum yang membentuk komunitas tertentu.

Selain itu, Ummah juga sering kali dihubungkan dengan konsep waktu atau periode tertentu. Misalnya dalam Surah An-Nahl (16:120), Ummah digunakan untuk menyebutkan suatu zaman atau periode yang khas, menggambarkan bagaimana setiap umat atau kelompok hidup dalam konteks waktu yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa Ummah tidak hanya terbatas pada makna sosial atau agama saja, tetapi juga terkait dengan perjalanan sejarah dan perubahan zaman (Khashogi, 2012).

Dalam pengertian yang lebih spesifik, Ummah juga merujuk pada golongan umat Islam (Fattah, 2006). Misalnya, dalam Surah Al-Imran (3:104), Ummah diartikan sebagai kelompok orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang sama dalam menjalankan ajaran Islam. Pada ayat lain, yaitu Surah Al-Imran (3:110), Ummah bahkan lebih sempit, hanya merujuk pada komunitas umat Islam itu sendiri, terpisah dari kelompok lain. Dalam konteks ini, Ummah mengandung makna persatuan dan solidaritas di kalangan umat Islam yang memiliki ikatan iman dan prinsip yang sama.

Namun, makna Ummah juga tidak terbatas pada umat Islam saja, melainkan dapat mengarah pada pemahaman yang lebih universal, yaitu seluruh umat manusia. Dalam Surah Al-Baqara (2:213), misalnya, Ummah digunakan untuk menyatakan bahwa agama Islam datang untuk seluruh umat manusia, tanpa terkecuali. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Ummah sering kali dikaitkan dengan komunitas tertentu, pada dasarnya konsep ini bisa merujuk pada persatuan umat manusia secara keseluruhan, dalam rangka menciptakan dunia yang lebih adil dan harmonis.

Copyright @ Hadriana Sulni

Penting untuk dicatat bahwa pemahaman tentang Ummah ini juga telah dianalisis oleh para ulama, seperti Abu Muslim al-Ashfahani dan Abu Bakar al-Baqilani, yang memberikan pandangan yang lebih filosofis. Menurut mereka, Ummah wahidah (satu umat) bukan hanya menggambarkan suatu komunitas dalam pengertian sosial atau agama, tetapi juga merujuk pada fitrah manusia. Dalam pandangan mereka, manusia dengan bimbingan akal dan hati nurani dapat membedakan antara yang baik dan buruk, serta memilih kebenaran di tengah-tengah kebingunguan. Ummah, dalam konteks ini, bukan hanya tentang kesatuan kelompok, tetapi juga tentang bagaimana manusia berfungsi sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan jalan hidup yang benar (Fattah, 2006).

Dari semua pemahaman tersebut, terlihat bahwa makna Ummah sangat fleksibel dan memiliki banyak lapisan. Meskipun sering kali dikaitkan dengan suatu kelompok atau golongan tertentu, pada dasarnya Ummah adalah konsep yang bersifat universal dan melampaui batasan-batasan komunitas atau kepentingan tertentu. Oleh karena itu, meskipun ada interpretasi yang lebih spesifik tentang Ummah yang merujuk pada sebagian umat, hal ini tidak berarti bahwa konsep Ummah menjadi tidak konsisten. Sebaliknya, fleksibilitas dalam makna ini menunjukkan bahwa Ummah bisa mencakup berbagai lapisan, baik itu dalam konteks agama, sosial, maupun waktu, tanpa terikat oleh definisi yang sempit.

3. Konsep *Ummah* dalam Piagam Madinah

Dalam Piagam Madinah, konsep Ummah digunakan dengan dua pendekatan yang berbeda, yang tercermin dalam Pasal 1 dan Pasal 25, masing-masing menggambarkan dua makna yang berbeda namun saling terkait. Pada Pasal 1, Ummah digunakan untuk merujuk pada komunitas yang bersifat homogen secara agama, yakni komunitas yang terdiri dari kaum Muslim dan Mukmin dari kalangan Quraisy dan Yatsrib (Madinah), beserta mereka yang mengikuti dan berjuang bersama. Dalam konteks ini, Ummah mencerminkan kesatuan yang dibangun atas dasar kesamaan agama dan perjuangan yang sama. Dengan demikian, pengertian Ummah pada Pasal ini lebih sempit, terbatas pada kelompok orang yang memiliki kesamaan keyakinan, yaitu Islam.

Pada Pasal ini, kata Yahudi tidak digunakan dalam konteks agama, melainkan lebih kepada identitas kelompok dalam negara Madinah. Ini menunjukkan bahwa meskipun kelompok Yahudi berbeda agama dengan kaum Muslim, mereka tetap menjadi bagian dari masyarakat Madinah yang lebih besar, yakni Ummah dalam konteks negara. Perbedaan ini semakin jelas dengan penggunaan kata mu'minīn (orang-orang beriman) dalam teks yang

Copyright @ Hadriana Sulni

merujuk pada kelompok yang lebih luas, yang bukan hanya terbatas pada umat Muslim, tetapi juga mencakup orang-orang yang beriman secara umum, seperti orang-orang Yahudi yang hidup di bawah naungan negara Madinah. Penggunaan kata mu'minīn di sini mempertegas bahwa identitas keagamaan bukanlah satu-satunya faktor yang membedakan kelompok-kelompok ini, melainkan lebih pada status mereka sebagai bagian dari komunitas sosial-politik yang sama, yaitu Ummah (Fattah, 2006).

Dalam konteks ini, Madinah memegang peranan penting sebagai salah satu elemen pembentuk struktur sosial Islam, dan kandungan Piagam Madinah menjadi acuan yang tak terbantahkan dalam pembentukan tatanan tersebut. Tatanan sosial Islam, meskipun bisa dimulai di wilayah atau kelompok manapun, akan mengalami kemunduran dan kehilangan nilai-nilai keislamannya jika tidak terus berkembang untuk mencakup seluruh umat manusia. Hal ini disebabkan karena Ummah, sebagai komunitas yang bersifat universal, tidak terbatas hanya pada suatu kelompok atau bangsa tertentu. Ketika tatanan sosial Islam pertama kali terbentuk di Madinah, sebuah kota yang sangat heterogen dalam hal agama dan etnis, maka coraknya pun berbeda dengan tatanan sosial Islam yang berkembang di daerah atau wilayah lain. Oleh karena itu, Piagam Madinah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum pada saat itu, tetapi juga menjadi landasan yang mendalam dalam pembentukan piagam-piagam serupa yang mengarah pada tatanan sosial Islam yang menyeluruh, mencakup semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam pandangan Nurcholish Madjid, sejarah memberikan gambaran bahwa Islam pada dasarnya tidak memaksakan sistem politik tertentu yang eksklusif. Islam tidak datang dengan tujuan untuk mendirikan sebuah negara atau sistem pemerintahan yang sepenuhnya otoriter atau hanya mengutamakan kelompok tertentu. Sebaliknya, melalui peristiwa sejarah yang tercatat dengan jelas, Nabi Muhammad bersama dengan para pengikutnya yang menerima wahyu, membangun suatu masyarakat politik yang terbuka dan inklusif, di mana umat Islam bekerja sama dengan kelompok agama lain dalam satu tatanan sosial yang berdampingan. Konsep Ummah yang dibangun Nabi Muhammad di Madinah bukanlah sekadar sebuah komunitas agama, melainkan sebuah komunitas politik yang melibatkan berbagai kelompok agama dan sosial yang berbeda, namun tetap memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis (Khashogi, 2012).

Piagam Madinah, yang menjadi fondasi bagi terciptanya tatanan sosial ini, tidak hanya mengatur hubungan antara umat Islam, tetapi juga antara umat Islam dengan non-Muslim, memastikan adanya kebebasan beragama, perlindungan hak-hak individu, serta adanya kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara, tanpa membedakan latar belakang

Copyright @ Hadriana Sulni

agama atau sosial. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah, seperti keadilan, kebebasan, musyawarah, politik damai, dan perlindungan negara, menjadi pedoman utama dalam menciptakan kerukunan dan persatuan antara berbagai kelompok yang berbeda di Madinah, dan ini menjadi cikal bakal tatanan sosial Islam yang lebih luas.

4. Konstruksi Masyarakat berdasarkan Konsep *Ummah*

Dalam konteks Piagam Madinah, Ummah menjadi konsep sentral yang menggambarkan identitas komunitas warga Madinah. Ummah tidak hanya menjadi istilah untuk menggambarkan kesatuan sosial, tetapi juga menjadi perekat utama yang menghubungkan setiap individu dalam suatu komunitas negara yang kokoh. Aplikasi konsep Ummah dalam negara Madinah memiliki dimensi etis yang mendalam terkait dengan kehidupan bermasyarakat, seperti adanya toleransi, solidaritas sosial, egalitarianisme (kesetaraan), ketaatan pada prinsip-prinsip agama, keterbukaan, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, serta keyakinan terhadap adanya Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Ummah juga memiliki peran sebagai kontrol sosial, di mana anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran.

Dalam sistem pemerintahan yang diterapkan di Madinah, terdapat prinsip timbal balik antara penguasa dan rakyatnya. Rakyat memiliki kewajiban untuk menaati pemimpin mereka, sepanjang kepemimpinan tersebut dijalankan dengan adil dan sesuai dengan tuntunan agama. Jika pemimpin tidak lagi menjalankan amanah dengan benar, maka rakyat berhak mengkritik, bahkan mengganti pemimpin tersebut. Sebaliknya, para penguasa, yang memiliki hak untuk mendapatkan ketaatan dari rakyatnya, berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyat serta melindungi hak-hak mereka. Kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi sekaligus kepala negara semakin mengukuhkan otoritasnya di mata masyarakat, namun posisi tersebut tidak mengarah pada bentuk otoritarianisme. Justru, beliau menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan sebuah iklim politik yang terbuka dan transparan, yang memungkinkan rakyat untuk memiliki kesadaran politik yang tinggi serta kemampuan kritis terhadap jalannya pemerintahan.

Masyarakat yang ideal atau yang sering disebut sebagai masyarakat madani memiliki beberapa karakteristik utama yang menjadi indikator utamanya. Karakteristik-karakteristik ini mencakup: pertama, masyarakat yang demokratis, di mana keputusan-keputusan penting dalam kehidupan bernegara diambil berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Kedua, masyarakat yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, di mana setiap individu memiliki hak yang sama dan

Copyright @ Hadriana Sulni

diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Ketiga, masyarakat yang memiliki komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum, sehingga hukum diterapkan secara konsisten tanpa pandang bulu, menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang. Keempat, masyarakat yang profesional, di mana setiap individu mengembangkan kompetensi dan etika kerja yang tinggi dalam setiap aspek kehidupannya, baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan sosial.

Masyarakat madani tidak hanya menjadi wujud dari cita-cita masa depan, tetapi juga mencerminkan harapan akan terciptanya sebuah tatanan sosial yang lebih baik, di mana nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan menjadi landasan utama dalam berinteraksi. Salah satu elemen yang tak kalah penting dalam menciptakan masyarakat madani adalah terciptanya sebuah "civilized society" atau masyarakat yang berbudaya. Hal ini berarti bahwa masyarakat tersebut harus mampu menunjukkan tingkat budaya yang tinggi, baik dalam pola pikir, sikap, maupun perilaku sosial. Sebuah masyarakat yang berbudaya tidak hanya mencerminkan keunggulan dalam bidang seni dan kebudayaan, tetapi juga dalam cara mereka memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat, empati, dan toleransi yang tinggi.

Konsep masyarakat madani ini seharusnya tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang dibentuk oleh negara atau pemerintah, tetapi juga oleh kekuatan masyarakat itu sendiri. Artinya, masyarakat harus memiliki peran yang aktif dalam menciptakan tatanan sosial yang adil, merata, dan penuh rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam masyarakat seperti ini, toleransi menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi, di mana setiap individu diberi ruang untuk berbeda pendapat, menjalankan kepercayaan, serta menjalani gaya hidup yang sesuai dengan pilihan pribadi mereka, selama itu tidak merugikan orang lain. Wawasan yang luas dan sikap terbuka terhadap perbedaan ini sangat penting dalam menciptakan kerukunan dalam masyarakat.

Selain itu, masyarakat madani juga harus memiliki tingkat moralitas yang tinggi. Artinya, masyarakat tersebut tidak hanya mengandalkan hukum dan peraturan untuk mengatur perilaku, tetapi juga didorong oleh kesadaran moral yang mendalam untuk selalu bertindak dengan keadilan dan kebaikan hati. Masyarakat yang bermoral akan menghindari sikap kesombongan, individualisme yang berlebihan, serta kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain. Egoisme seperti ini justru akan menciptakan ketegangan sosial dan merusak solidaritas yang diperlukan dalam kehidupan bersama.

Copyright @ Hadriana Sulni

SIMPULAN

Esensi dari kesatuan umat, seperti yang telah dibahas sebelumnya, mencerminkan sifat yang komprehensif, kontekstual, dinamis, dan organik. Dalam hal ini, Ummah dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terstruktur dengan bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain, layaknya sebuah organisme yang setiap bagiannya memiliki peran vital untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hidup sosialnya. Hubungan saling ketergantungan ini sangat penting, baik untuk memastikan kehidupan sosial dapat berjalan dengan harmonis di dalam komunitas tersebut, maupun untuk menjaga agar tidak terpengaruh oleh ancaman-ancaman eksternal yang berpotensi merusak keharmonisan yang ada.

Konsep Ummah yang terkandung dalam Piagam Madinah menawarkan perspektif yang lebih terbatas namun juga memiliki nilai historis yang signifikan. Wilayah cakupannya hanya berlaku bagi mereka yang menjadi peserta penandatangan Piagam Madinah, yang berarti terbatas pada wilayah Madinah pada saat itu. Namun, penting untuk dipahami bahwa meskipun konsep ini memiliki cakupan yang terbatas dalam konteks teritorial dan partisipan tertentu, bukan berarti Ummah dimaksudkan untuk menciptakan sekat-sekat yang membatasi keberadaan dan karakteristik substansialnya. Sebaliknya, Piagam Madinah memberikan landasan bagi umat untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan di dalam masyarakat itu sendiri, serta memberikan petunjuk mengenai bagaimana menghadapi ancaman dari luar yang dapat menggoyahkan ketentraman internal.

Melalui Piagam Madinah, masyarakat diajarkan pentingnya pembentukan aturan yang jelas dan tegas, bukan hanya untuk melindungi integritas masyarakat dari gangguan eksternal, tetapi juga untuk membangun ikatan yang lebih kokoh di antara anggotanya. Dengan demikian, konsep Ummah yang tercermin dalam Piagam Madinah dapat dilihat sebagai sebuah model yang berfungsi untuk menjaga kesejahteraan sosial dalam kerangka yang lebih luas.

Beberapa ciri khas yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menggambarkan masyarakat ideal, atau yang sering disebut masyarakat madani, adalah: pertama, masyarakat yang demokratis, di mana semua anggotanya memiliki kebebasan untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara adil. Kedua, masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan kebebasan individu. Ketiga, masyarakat yang memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum, yang berarti bahwa setiap orang di dalam masyarakat wajib mematuhi aturan yang telah disepakati bersama untuk

Copyright @ Hadriana Sulni

menciptakan ketertiban. Keempat, masyarakat yang profesional, di mana setiap anggota memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidangnya, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Masyarakat madani ini merupakan gambaran ideal bagi kehidupan bersama di masa depan, sebuah masyarakat yang mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan profesionalisme. Salah satu unsur penting dalam mewujudkan masyarakat madani adalah terciptanya civilized society atau masyarakat yang berbudaya. Konsep ini mengarah pada pemahaman bahwa masyarakat tidak hanya terukur dari segi kemajuan ekonomi atau politik semata, tetapi juga harus mencerminkan perilaku dan sikap yang mencerminkan tingkat kedewasaan budaya. Artinya, masyarakat harus mampu menunjukkan pola pikir, sikap, dan tindakan yang menunjukkan tingkat peradaban yang tinggi, yang mencakup rasa saling menghormati, menjaga kedamaian, serta memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Adistira, Dede. "PERKEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM TENTANG CIVIL SOCIETY, KONSEP UMMAH DAN MASYARAKAT MADANI." *Sustainable Development*, n.d.

Arief, H. Abd Salam. "KONSEP UMMAH DALAM PIAGAM MADINAH," n.d.

Faqih, Muhammad. "KONSEP UMMAH DAN RAKYAT DALAM PANDANGAN ISLAM." *Al'Adalah* 24, no. 1 (April 30, 2021): 19–28. https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.70.

Fattah, Abdul. "Proposisi Kewargaan dalam Islam: Tafsir Baru Konsep Ummah." *ULUMUNA* 9, no. 2 (December 31, 2006): 239. https://doi.org/10.20414/ujis.v9i2.485.

Khashogi, Luqman Rico. "KONSEP UMMAH DALAM PIAGAM MADINAH," 2012.

Copyright @ Hadriana Sulni